



**Pedoman Perilaku**  
**Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi**  
**Informasi Secara Bertanggung Jawab**

**Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia**  
**10 November 2023**

## I. Landasan

---

**Menimbang** : 1. Dengan berkembangnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berkembang sangat pesat di Indonesia, terdapat urgensi untuk menjaga reputasi industri dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam poin (1) di atas, perlu menetapkan perubahan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 tahun 2023 (“UU P2SK”)

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/22”)

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“SEOJK 19/23”)

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AD/ART”)

5. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan):

a. No. S-53/EP.11/2018 tertanggal 23 April 2018 tentang Tanggapan atas Rancangan Pedoman Perilaku dan surat (Departemen Perlindungan Konsumen);

b. No. S-56/EP.12/2018 tertanggal 15 Mei 2018 tentang Tanggapan atas Konsep Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab; dan

c. No. S-95/EP.12/2018 tertanggal 24 Juli 2018 tentang Tanggapan terhadap Surat No. 025/GOV/VII/2018.

## II. Ketentuan Umum

---

### 1. DEFINISI

- a) Asosiasi adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), asosiasi yang menaungi para Penyelenggara LPBBTI.
- b) Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (selanjutnya disebut “**Pedoman Perilaku**”) adalah seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara yang menawarkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (**LPBBTI**).
- c) Kebijakan Penagihan Penerima Pinjaman Menunggak dan Bermasalah (selanjutnya disebut “**Kebijakan Penagihan**”) adalah suatu pedoman mengenai prosedur penanganan debitur menunggak dan bermasalah yang dibuat secara khusus oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- d) Kecuali ditetapkan lain, setiap definisi dan istilah yang digunakan di dalam Pedoman Perilaku ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

### 2. PENYELENGGARA

Pedoman Perilaku mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang menawarkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

### 3. PENYELENGGARA PENDUKUNG

- a) Selain mengikat kepada Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Butir 2 di atas, Pedoman Perilaku juga mengikat kepada penyelenggara lain yang memberikan layanan

pendukung bagi Penyelenggara LPBBTI (selanjutnya “**Penyelenggara Pendukung**”), yang mengikatkan diri secara sukarela terhadap Pedoman Perilaku ini.

- b) Yang dimaksud dengan Penyelenggara Pendukung antara lain adalah *platform* komparasi atau agregator daring untuk pinjaman/kredit, *platform* perdagangan elektronik yang memfasilitasi pemberian layanan kepada pengguna atau pedagang (*merchant*) di *platform*-nya, penyedia tanda tangan elektronik, penyedia asuransi atau penjaminan kredit, penyedia pusat data dan pusat pemulihan data, penyedia *payment gateway*, biro kredit, dan penyedia layanan pendukung lainnya.

#### **4. KEWAJIBAN UNTUK TUNDUK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- a) Setiap Penyelenggara berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:
1. Undang - Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai jasa keuangan, penguatan sektor keuangan, perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen.
  2. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
  4. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan keamanan data.
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan LPBBTI.
- b) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) poin 2 di atas antara lain mencakup, namun tidak terbatas kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang sudah mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. klausula penyediaan dan/atau penyampaian informasi;
  2. penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia;
  3. penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda;
  4. perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan;
  5. pelayanan dan pengaduan konsumen, termasuk dalam hal terjadi sengketa konsumen dalam hal penyelesaian pengaduan tidak mencapai kesepakatan, termasuk larangan pengenaan biaya atas pengaduan; dan

6. larangan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen/masyarakat melalui sarana pribadi tanpa persetujuan konsumen.
- c) Segala ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini disusun sebagai ketentuan pelengkap (komplementer) atas kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab Penyelenggara sebagaimana tersebut di atas.

## 5. ALUR

- a) Pedoman Perilaku merupakan perangkat yang terdiri dari rangkaian alur, yang terdiri dari:
  - (i) Penetapan pokok-pokok pengaturan Pedoman Perilaku sebagaimana tercantum dalam Bab III di bawah ini;
  - (ii) Penetapan pedoman teknis atau standar operasional dan prosedur sebagai implementasi masing-masing pokok pengaturan;
  - (iii) Pemeriksaan kepatuhan Penyelenggara secara sederhana oleh sekretariat Asosiasi pada saat Penyelenggara mendaftar sebagai anggota Asosiasi;
  - (iv) Penggunaan logo (*trustmark*) bagi setiap Penyelenggara yang sudah resmi terdaftar sebagai anggota Asosiasi;
  - (v) Pengawasan kepatuhan Penyelenggara melalui aduan yang masuk di saluran JENDELA oleh sekretariat Asosiasi dan penegakan kepatuhan oleh Komite Etik Asosiasi; dan
  - (vi) Asosiasi **ataupun Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan** melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, **dan personil dengan fungsi-fungsi lain** dari Penyelenggara pada saat mendaftar sebagai Anggota Asosiasi maupun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu
- b) Dalam setiap alur, akan dilakukan **pembaruan secara bertahap dan berkala**, dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta pihak eksternal yang mendukung implementasi Pedoman Perilaku ini.

## 6. PRINSIP DASAR

Pedoman Perilaku disusun dengan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:

### a) TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN PRODUK LAYANAN

Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab.

**b) PENCEGAHAN PINJAMAN BERLEBIH**

Setiap pinjaman wajib ditawarkan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Pemberian pinjaman secara berlebihan diluar kemampuan membayar Penerima Pinjaman dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab, kecuali hal tersebut disebabkan oleh Penerima Pinjaman yang melakukan manipulasi data kemampuan keuangan miliknya.

**c) PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK**

Bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman sebagai *platform* atau *marketplace*, setiap Penyelenggara tetap wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna.

### **III. Pokok-Pokok Pengaturan**

---

#### **A. TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN PRODUK LAYANAN**

##### **1) KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN UMUM**

Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan informasi umum dan mekanisme layanan sebelum Pengguna dapat menggunakan layanan dari Penyelenggara terkait:

- (a) hak dari Penerima Pinjaman, yaitu untuk mendapatkan pinjaman setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya yang berlaku;
- (b) kewajiban dari Penerima Pinjaman, yaitu untuk melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (c) hak dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang diberikan ditambah imbal hasil atau bunga yang ditetapkan di awal pemberian pinjaman;
- (d) kewajiban dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk menyalurkan pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan
- (e) peran dan tanggung jawab dari Penyelenggara, yaitu antara lain terkait:
  1. penetapan kategorisasi risiko dan pemeringkatan pinjaman;
  2. penyampaian seluruh risiko yang ditanggung oleh Pengguna;
  3. pengenaan seluruh beban-beban dan biaya;
  4. proses fasilitasi yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; dan
  5. melakukan manajemen risiko untuk mengantisipasi Penerima Pinjaman gagal bayar, atau situasi lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi Pengguna.

##### **2) KETERBUKAAN INFORMASI BIAYA**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya biaya (*fees*) yang timbul dari pinjaman (*cost of borrowing*), termasuk biaya yang timbul di muka (*upfront fee*),

bunga, biaya asuransi atau pertanggungan lain, biaya pendaftaran jaminan, provisi, biaya keterlambatan, biaya pelunasan dipercepat, dan biaya lainnya yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman.

- (b) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya beban dan biaya administrasi perpajakan yang menjadi beban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- (c) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dalam simulasi nominal Rupiah untuk mencerminkan beban biaya secara riil bagi Pengguna, termasuk simulasi bunga, denda, biaya keterlambatan dan biaya-biaya lainnya bagi Penerima Pinjaman, serta simulasi penerimaan pokok pinjaman, bunga, denda, dan biaya-biaya potongan yang ada bagi Pemberi Pinjaman.

### 3) **KETERBUKAAN INFORMASI METODE SUKU BUNGA**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan:
  - 1) tingkat suku bunga pinjaman dan / atau biaya yang dikenakan dengan mencantumkan metode penghitungan suku bunga yang digunakan (flat, efektif, *Annualized Percentage Rate*, ataupun metode lain yang digunakan), tenor pinjaman serta tanggal penarikan (*value date*) dan tanggal jatuh tempo (*maturity date*); serta termin pinjaman yang berlaku;
  - 2) metode pembayaran (pokok, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang diterapkan) yang berlaku, seperti pembayaran di depan (*in advance, discounted*) atau di akhir jatuh tempo, dengan rincian perhitungannya; dan
  - 3) rincian biaya-biaya yang ditarik/dibayarkan di muka (jika ada) dan rincian pembayaran total (pokok plus biaya bunga) di akhir waktu jatuh tempo.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan informasi mengenai dasar pertimbangan penetapan kategorisasi risiko (*risk grade*) dan pemeringkatan pinjaman yang menjadi landasan penentuan suku bunga atau biaya yang dikenakan.

**4) KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO BAGI PEMBERI PINJAMAN**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan risiko-risiko yang ditanggung Pemberi Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait hal-hal sebagai berikut:
  - 1) bahwa Pemberi Pinjaman sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas pemberian pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada risiko gagal bayar;
  - 2) bahwa Pemberi Pinjaman wajib mempelajari pengetahuan dasar mengenai LPBBTI sebelum memberikan pinjaman;
  - 3) bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 4) bahwa Pemberi Pinjaman sudah membaca dan mempelajari setiap syarat dan ketentuan.

**5) KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO BAGI PENERIMA PINJAMAN**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya risiko yang ditanggung Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait hal-hal sebagai berikut:
  - 1) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas penerimaan pinjaman;
  - 2) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui risiko kehilangan aset ataupun harta kekayaan akibat gagal bayar;

- 3) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui, mempertimbangkan dan menyetujui segala tingkat bunga dan biaya yang berlaku sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman;
- 4) bahwa Penerima Pinjaman diwajibkan untuk mempelajari pengetahuan dasar mengenai LPBBTI sebelum menerima pinjaman;
- 5) bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) bahwa catatan kredit Penerima Pinjaman akan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk kepentingan Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center yang akan dimanfaatkan bersama dengan para Penyelenggara, para pelaku industri perbankan nasional dan industri keuangan lainnya; dan
- 7) bahwa Penerima Pinjaman sudah membaca dan mempelajari setiap syarat dan ketentuan.

**6) KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENGGUNAAN REKENING PENAMPUNGAN DANA**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib menginformasikan kepada seluruh Pengguna terkait rekening dana penampungan (*virtual account* dan/atau *escrow account*) resmi yang digunakan dalam rangka administrasi pinjaman dan yang sudah dicatat, didaftarkan atau diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur untuk:
  - 1) memastikan Pengguna tidak menggunakan rekening dana penampungan selain yang sudah dipublikasikan/diberitahukan kepada Pengguna; dan
  - 2) melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal diketahui ada rekening dana penampungan yang belum terdaftar yang digunakan oleh pihak ketiga manapun untuk memfasilitasi penyaluran pinjaman dengan mengatasnamakan Penyelenggara.

## 7) KETERBUKAAN INFORMASI LAINNYA

- (a) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman hal-hal sebagai berikut:
  - 1) informasi terkait dengan jumlah dan mekanisme pengenaan denda dalam hal terjadi keterlambatan;
  - 2) informasi terkait penjadwalan pembayaran pinjaman (*loan repayment schedule*) kepada Penerima Pinjaman; dan
  - 3) informasi terkait syarat, ketentuan, dan biaya yang ada apabila Penerima Pinjaman memutuskan untuk membayar pinjaman lebih cepat dari jadwal pembayaran.
- (b) Setiap Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, sepanjang sudah terdapat perikatan pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, atas persetujuan Penerima Pinjaman, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan faktor keamanan dari Penerima Pinjaman. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, maka Penyelenggara wajib memperingatkan Pemberi Pinjaman untuk menggunakan informasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.

## 8) LARANGAN PEMBERIAN INFORMASI YANG MENYESATKAN

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang menyampaikan informasi dengan format, bentuk, atau metode yang menyesatkan Pengguna dalam proses penawaran produk, iklan, atau informasi keuangan yang mempengaruhi keputusan dari Pengguna.
- (b) Setiap Penyelenggara dilarang melakukan rekayasa atau manipulasi data, termasuk:
  - 1) data terkait Penerima Pinjaman (dengan atau tanpa persetujuan Penerima Pinjaman) yang memudahkan Penerima Pinjaman mendapatkan pinjaman;
  - 2) data terkait *non-performing loan*;
  - 3) data terkait jumlah pemberian pinjaman; dan
  - 4) data terkait Pemberi Pinjaman.
- (c) Format, bentuk, atau metode yang menyesatkan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam butir (a) adalah:
  - 1) penggunaan sosok/tokoh pejabat negara, pemerintah, atau pakar fiktif atau tiruan yang seolah-olah mempromosikan (*endorse*) produk dan/atau layanan; dan/atau
  - 2) penggunaan data, statistik, atau riset yang tidak tepat, tidak valid atau tidak

dapat dipertanggungjawabkan.

**9) INFORMASI LAYANAN PENGADUAN**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan nama resmi perusahaan serta alamat kantor sesuai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (atau yang setara), email, dan nomor telepon kantor yang dapat dihubungi untuk pengaduan Pengguna dan dalam hal terjadi perselisihan, serta mencantumkan standar layanan untuk memproses pengaduan.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia dan prosedur dalam melayani pengaduan dari Pengguna.

**B. PENCEGAHAN PINJAMAN BERLEBIH**

**1) LARANGAN *PREDATORY LENDING* (PENDANAAN YANG TIDAK SEHAT)**

Setiap Penyelenggara wajib untuk tunduk pada besaran Bunga, Biaya Pinjaman, dan biaya terkait lainnya serta larangan *Predatory Lending* (Pendanaan Yang Tidak Sehat) yang diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**2) LARANGAN PEMBERIAN DAN PENAMBAHAN PINJAMAN TANPA KESEPAKATAN PARA PIHAK**

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang memfasilitasi pinjaman kepada Penerima Pinjaman tanpa kesepakatan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara dilarang meningkatkan secara sepihak biaya-biaya yang sebelumnya telah disepakati antara Penyelenggara dan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas tanpa kesepakatan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.

**C. PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK**

**1) ITIKAD BAIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PENGURUS, PEGAWAI, DAN SISTEM ELEKTRONIK**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik dari Penyelenggara.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah pemulihan hak Pengguna dalam hal terjadi

kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai, atau sistem elektronik.

**2) ITIKAD BAIK DALAM PENANGANAN DATA PRIBADI**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Pengguna dan calon Pengguna.
- (b) Contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Pengguna yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:
  - 1) dengan sengaja meminta data pribadi dari Pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada Pengguna tersebut;
  - 2) dengan sengaja mengumpulkan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada Pengguna;
  - 3) mengumpulkan data pribadi di luar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh Pengguna;
  - 4) menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan atau tujuan yang berbeda dari yang sebelumnya diberitahukan kepada Pengguna; dan
  - 5) mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Pengguna meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut.

**3) ITIKAD BAIK DALAM PENAGIHAN ATAS PINJAMAN GAGAL BAYAR**

Penyelenggara wajib mentaati tata cara penagihan yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Penagihan yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

**4) ITIKAD BAIK PENGGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENAGIHAN**

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- (b) Daftar hitam sebagaimana dimaksud diatas disusun secara terpisah dari Pedoman Perilaku, dan diperbaharui dari waktu ke waktu.

**5) PENYELESAIAN ATAS PIHAK YANG MENINGGAL DUNIA**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam menyelesaikan pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman meninggal dunia pada periode pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan

kepentingan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam menangani pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman dalam hal Pemberi Pinjaman meninggal dunia.

**6) KEWAJIBAN UNTUK Mendukung Program Literasi dan Inklusi Keuangan**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan program-program yang mendukung agenda literasi dan inklusi keuangan nasional.
- (b) Pelaksanaan program-program sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Penyelenggara lain di bawah koordinasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia maupun inisiatif bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

**7) PELAPORAN DATA NASABAH KEPADA PUSAT DATA FINTECH LENDING ATAU FINTECH DATA CENTER**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki akses dan menyediakan serta melaporkan seluruh detail data transaksi pinjam-meminjam kepada Pusat Data Fintech Lending yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fintech Data Center yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- (b) Detail elemen data yang wajib disediakan ke Fintech Data Center adalah sesuai dengan surat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (c) Teknis pelaksanaan pelaporan ke Fintech Data Center akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Fintech Data Center.

**D. SANKSI**

- 1) Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - (a) teguran tertulis;
  - (b) publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;

- (c) pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
  - (d) pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia; dan/atau
  - (e) sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam Peraturan Asosiasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- 2) Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Komite Etik Asosiasi, berdasarkan pertimbangan Komite Etik Asosiasi yang didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- (a) frekuensi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (b) dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (c) unsur kesengajaan dan kelalaian; dan
  - (d) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik Asosiasi, termasuk skala usaha dari Penyelenggara.
- 3) Komite Etik Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dibentuk dengan komposisi yang beranggotakan pihak independen dan perwakilan pakar oleh Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- 4) Prosedur pembentukan Komite Etik dan pemeriksaan dan pengenaan sanksi tunduk pada Peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengenai Tata Kerja Komite Etik dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku, serta prosedur khusus yang diatur dalam Peraturan Asosiasi AFPI.

#### **E. KETENTUAN PERALIHAN**

Ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini berlaku sejak Pedoman Perilaku ini disahkan oleh Pengurus Asosiasi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Demikian Pedoman Perilaku ini disusun dan berlaku mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan setiap pihak lainnya yang mengikatkan diri.

*Dokumen ini hanya untuk penggunaan internal. Dilarang keras untuk menyebarkan tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang. Segala tindakan penyalinan, distribusi, atau pengungkapan informasi ini kepada pihak lain tanpa izin adalah melanggar hukum.*